

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,
=====

No. : 1/Dord/59.

Lamp. : - 1 -

Berkehendak menetapkan Peraturan Tata-tertib untuk ketertiban rapat-rapatnja.

Mengingat pasal 16 Undang-Undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Darurat No. 6 tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.


Mendengar pemitjaraan2nja dalam rapatnja tanggal ...
3 April 1959.

M E M U T U S K A N :

- P E R T A M A** : Menetapkan Peraturan Tata Tertib untuk ketertiban rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah sebagaimana termaktub dalam lampiran surat keputusan ini ;
- K E D U A** : Peraturan Tata-tertib ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengesahannja.

Ditetapkan di Palangka Raja
pada tanggal : 3 April 1959.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Swatantra tk.I.Kalimantan Tenga

K e t u a ,


J. Jau

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I KALIMPANTAN TENGAH : TANGGAL, 3 APRIL 1959.
NO. 1/DPRD/59.-

PERATURAN TATA TERTIB UNTUK KETERTIBAN RAJAT DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMPANTAN TENGAH.-

-----000-----

B a b I.

Tentang permulaan keanggotaan dan pengangkatan.

Fasal 1.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengangkat sebuah Panitia Pemerik-
saan Daerah jang bertugas menentukan penerimaan seorang terpilih
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau untuk menet-
kan penggantian anggota bila ada lowongan anggota Dewan Perwaki-
lan Rakjat Daerah dengan memberikan surat2 kepertjajaan bagi pe-
netapan anggota baru.
- (2) Panitia tsb. dalam ajat (1) diangkat dari anggota Dewan Perwaki-
an Rakjat Daerah terdiri sekurang2-nja 5 orang anggota, diantar-
nja seorang merangkap ketua dan seorang merangkap wakil ketua.
- (3) Sebagai sekretaris Panitia Pemeriksaan Daerah ditetapkan sekret-
ris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Fasal 2.

Dalam memerikaa surat2 kepertjajaan tsb. dalam ajat (1) pasal 1
harus diingat peraturan2 jang mengatur penetapan dan pengisian
lowongan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Fasal 3.

Surat2 kepertjajaan disimpan di kantor sekretaris Dewan Perwak-
lan Rakjat Daerah dan disediakan bagi para anggota.

B a b II.

Tentang Ketua sementara, Ketua dan wakil Ketua.

Fasal 4.

Selama belum dipilih seorang Ketua, Dewan Perwakilan Rakjat Da-
rah diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua umurnja,
dan apabila berhalangan, oleh anggota jang umurnja langsung di-
bawahnja.

Fasal 5.

- (1) Pada sidangnja jang pertama, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah se-
depat mungkin memilih ketua dan wakil Ketuanja.
- (2) Pentjalonan Ketua dan wakil Ketua masing2 dilakukan dengan me-
ngisi dan menjampaiakan daftar tjalon kepada ketua sementara.

- (3) Tiap2 tjalon diadjukan oleh sekurang2-nja 5 orang anggota dan setiap anggota tidak boleh mentjalonkan lebih dari seorang tjalon.
- (4) Tiap2 daftar tjalon memuat nama seorang jang ditjalonkan dan pernyataan, bahwa ia menerima pentjalonan itu pula memuat nama dan tanda tangan dari para pengusul.
- (5) Daftar tsb. disampaikan sendiri oleh salah seorang pengusul kepada Ketua sementara.
- (6) Apabila Ketua sementara menganggap masih ada kealahan2, maka kealahan tsb. diberitahukan kepada para penanda tangan untuk diperbaiki.
- (7) Djika para pengusul tidak dipenuhi pembedulan dari daftar dimaksud Ketua sementara bisa mengatakan daftar tsb. tidak sah.
- (8) Apabila daftar pentjalonan sudah ditangan Ketua sementara maka nama2 tjalon diumumkan dan segera diikuti pemungutan suara.

Pasal 6.

- (1) Apabila Ketua berhalangan atau djabatatan Ketua mendjadi lowong, maka kewadjiban dilakukan oleh wakil Ketua dan apabila ini berhalangan atau djabatatan wakil Ketua mendjadi lowong, oleh anggota jang tertua umurnja atau apabila berhalangan anggota jang umurnja langsung dibawahnja melakukan kewadjiban Ketua.
- (2) Apabila djabatatan Ketua dan wakil Ketua lowong, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setjepat2-nja mengadakan pemilihan Ketua atau wakil Ketua menurut ketentuan dalam pasal (5).

Pasal 7.

Kewadjiban Ketua terutama adalah :

- a. mengatur dan memimpin pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. mengadakan panggilan buat rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seksi dan panitia khusus ;
- c. memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mendjaga ketertiban dalam rapat ;
- d. memperhatikan dan mendjaga supaya peraturan tata-tertib diturut dengan seksama ;
- e. memberi ijin untuk berbitjara ;
- f. memperkenankan kepada para anggota untuk mengadakan interupsi jang efisien ;
- g. membuat kesimpulan tentang pembitjaraan ;
- h. memberitahukan hasil pemungutan suara ;
- i. memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila ia bertindak keluar ;
- j. membuat daftar ichtisar persoalan2 jang dibitjarakan dan keputusannya2 tiap2 sidang untuk disampaikan kepada Dewan Pemerintah Daerah dan anggota2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8.

- (1) Selama perundingan Ketua hanya dapat berbitjara untuk mendjukan duduknja perkara jang sebenarnya atau untuk mengembalikan perundingan kepada pokoknja apabila pembitjaraan menjimpang.
- (2) Apabila Ketua hendak turut berbitjara tentang soal jang sedang dirundingkan, maka rapat menurut tjara jang disebut dalam pasal 6 ayat (1) sampai perundingan tentang soal itu berakhir.

B a b III.

Tentang Seksi-seksi dan Panitia khusus Seksi-seksi.

Pasal 9.

- (1) Tiap2 tahun dalam sidang terbuka jang pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Seksi-seksi, jang djumlah dan tugasnja disesuaikan dengan pembagian pekerjaan Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam membentuk Seksi-seksi sebagai termaksud ayat (1) anggota2nja ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau usul Ketua dengan memperhatikan bakat, keahlian dan keinginan dari anggota2 jang bersangkutan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diharuskan duduk dalam sesuatu seksi.
Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat duduk paling banjak dalam dua seksi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh duduk dalam sesuatu seksi.
- (3) Dalam seksi2 duduk anggota Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan sebagai anggota seksi.
- (4) Susunan seksi tidak berubah sampai terbentuknja seksi baru sebagai termaksud ayat2 (1) dan (2).
- (5) Dalam menunaikan tugas seksi2 mengumpulkan dan memasak bahan2 jar kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah.
- (6) Seksi-seksi berkewadajiban ;
 - a. memelihara dan mempererat hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dengan djalan antara lain mengadakan rapat kerdja bersama dengan Dewan Pemerintah Daerah ;
 - b. turut memperhatikan kebidjaksanaan pemerintah daerah dan pelaksanaannja dalam hal2 jang masuk urusan seksinja, dengan tidak mengurangi hak anggota Dewan Pemerintah Daerah ;
 - c. turut memperhatikan kesulitan2 pemerintahan daerah dalam melaksanakan kewadjabannja, dan perlu memberikan bantuan kepada pemerintahan daerah;
 - d. memajukan usul2 dan laporan2 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang soal2 jang termasuk urusan seksinja dan jang diserahkan kepadanya;
 - e. melakukan penindjauan dalam daerahnja djika dipandang perlu dan sesudah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Rapat2 seksi diadakan atau usul Ketua Seksi, Dewan Pemerintah Daerah atau anggota seksi jang disokong oleh dua orang anggota.

Pasal 10.

- (1) Pada pertemuan dari seksi-seksi pada hari dan tempat jang ditentukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua oleh dan para anggota seksi masing2.
- (2) Untuk tiap-tiap soal jang diserahkan kepada seksi, seksi memilih seorang pelapor; Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat merangkap menjadi pelapor.
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua atau pelapor tidak ada ditempat atau berhalangan, maka seksi menunjuk anggota lain untuk menjalankan pekerjaan orang jang tidak ada untuk sementara waktu.

- (4) Anggota Dewan Pemerintahan Daerah tidak dapat merangkap mendjadi Ketua, Wakil Ketua atau pelapor.

Pasal 11.

- (1) Urutan dari pekerdjaan2 jang harus diselesaikan oleh seksi diatur oleh Ketuanja.
- (2) Seksi-seksi boleh mengadakan rapat gabungan untuk memetjahkan hal2 dan tugas jang bersangkutan satu dengan jang lain.
- (3) Dalam rapat gabungan jang pertama dipilih Ketua dan Wakil Ketua diantara Ketua2 dan Wakil2 Ketua seksi2 jang mengadakan rapat gabungan itu, begitu pula dipilih seorang pelapor2 seksi2 tersebut.

Pasal 12.

- (1) Pertukaran pikiran dalam rapat seksi bersifat saling mempertjajai.
- (2) Tiap2 anggota seksi dapat memajukan nota jang ditanda tangani olehnja kepada seksinja, jang memuat pandangan2 terhadap sesuatu usul, usul untuk merubah usul itu.
- (3) Nota tersebut dalam ajat (2) dibatja dalam rapat seksi, kemudian diserahkan kepada pelapor.

Pasal 13.

- (1) Pada rapat2 seksi diperbantukan seorang pegawai dari Sekretariat untuk membuat risalah singkat dari rapat2 tsb.

P a n i t i a c h u s u s .

Pasal 14.

- (1) Apabila dipandang perlu, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat membentuk Panitia khusus.
- (2) Pengangkatan anggota Panitia khusus didjalankan dalam suatu rapat terbuka atas usul Ketua, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pelbagai fraksi jang ada, ketjuali apabila oleh Dewan dikehendaki tjara lain.
- (3) Apabila soal jang dirundingkan adalah usul dari Dewan Pemerintahan Daerah maka Dewan Pemerintahan Daerah menundjuk seorang anggota dari Dewan Pemerintahan Daerah itu untuk duduk dalam Panitia khusus dan apabila usul tadi berasal dari anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah maka pengusul2 menundjuk seorang atau lebih diantaranya untuk duduk dalam Panitia khusus.
- (4) Apabila berhubung dengan sifatnja dipandang perlu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat mengangkat orang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai panitia khusus.
- (5) Apabila ada lowongan anggota karena berhenti atau meninggal dunia atau karena tidak menepati kewadjabannja, sehingga pekerdjaan Panitia khusus terganggu, maka lowongan itu dapat diisi dengan orang lain menurut ketuan tersebut dalam ajat (2) dan (3).

Pasal 15.

Dalam rapat pertama jang diketuai sementara oleh jang tertua umurnja, Panitia khusus memilih Ketua, Wakil Ketua dan Pelapor. Anggota jang mewakili Dewan Pemerintahan Daerah tidak dapat dipilih mendjadi Ketua, Wakil Ketua atau Pelapor.

Pasal 16.

Atas permintaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua Panitia khusus dimedlibkan memberi keterangan tentang keadaan dan berjalannya pekerjaan.

Pasal 17.

- (1) Pertukaran pikiran dalam panitia khusus bersifat saling menghormati;
- (2) Penjurusan laporan diserahkan kepada pelapor.
- (3) Laporan yang telah ditetapkan dikirim kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dimana perlu dengan disertai notes yang diterima dari masing2 anggota.
- (4) Laporan dan surat lampirannya termaksud dalam ayat (3) djika dipandang perlu, dipergunakan dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dikirim kepada Dewan Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menyetujui laporan yang diajukan oleh suatu Panitia khusus, dengan menghendaki laporan yang disusun dengan tjiarak lain, atau apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggap suatu Panitia khusus tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberi kesempatan kepada Panitia tersebut untuk menyelesaikan tugasnya atau mengangkat suatu Panitia khusus lain.

Pasal 18.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan tugas dan batas waktu selainya pekerjaan panitia.
- (2) Atas usul Panitia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menambah jumlah anggota dan batas waktu selainya pekerjaan Panitia.
- (3) Bila dipandang perlu maka oleh Panitia dengan perantaraan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diundang instansi Pemerintah atau pihak lain untuk memberi penjelasan yang dibutuhkan.

Pasal 19.

Pada rapat2 Panitia khusus dipertahankan seorang pegawai dari Sekretariat untuk membuat risalah singkat dari rapat2 tersebut.

B a b IV.

Tentang panggilan rapat.

Pasal 20.

- (1) Ketua atau wakil Ketua atau Ketua sementara memanggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk berapat bila dipandang perlu atau atas permintaan sekurang2nya seperlima dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang2nya dua minggu sebelumnya diberitahukan tentang hari, djam dan tempat mana diadakan rapat itu, ketjuali dalam keadaan yang terpaksa.

Tentang rapat terbuka.

Pasal 21.

- (1) Rapat diadakan diruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketjuali apabila ada ketentuan lain berhubung dengan keadaan yang istimewa.
- (2) Rapat pada pagi hari dimulai pada djam 9.00 (sembilan) dan berlangsung sampai selambat2nya djam 13.00 (tiga belas) sedang rapat pada malam hari diadakan mulai djam 20.00 (8 malam) sampai selambat2nya djam 21.00 (11.00 malam), hari - Jumat mulai djam 8.00 s/d djam 11.00 ketjuali djika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan keadaan menent

kan lain.

- (3) Selama rapat dapat diadakan istirahat menurut keperluan.

Pasal 22.

- (1) Tiap2 anggota setelah datang ditempat sidang memberi tanda tangan pada daftar hadir yang disediakan. Setelah rapat dimulai daftar itu disediakan dimedja Sekretaris untuk ditanda tangani oleh anggota2 yang datang kemudian.
- (2) Sesudah rapat selesai, daftar tersebut ditutup dan diberi tanda-tangan oleh Ketua dan Sekretaris, selandjutnja disimpan bersama-sama notulen.

Pasal 23.

- (1) Ketua hanya dapat membuka rapat yang sjah pada waktu yang ditentukan bila djumlah anggota yang hadir lebih dari separu djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai ditetapkan dalam peraturan pembentukannja.
- (2) Apabila setengah djam sesudah waktu yang ditentukan djumlah anggota yang hadir belum mentjukupi qourum tersebut diatas, Sekretaris membuatja nama2 anggota yang belum hadir dan Ketua menunda rapat sampai pada waktu yang ditentukan lebih landjut atau memutuskan membatalkan niat mengadakan rapat yang dimaksud semula.

Pasal 24.

- (1) Sesudah rapat dibuka, diberitahukan dengan singkat tentang surat2 yang masuk sedjak rapat yang terachir.
- (2) Surat2 baik yang diterima dari Dewan Pemerintah Daerah maupun dari pihak lain dibatjakan dalam rapat, apabila dianggap perlu oleh Ketua atau oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah setelah mendengar pemberitahuan singkat yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketua menentukan apa yang harus dibuat dengan surat2 yang masuk itu dan meneruskannja kepada Seksi-seksi atau Panitia2 yang bersangkutan, ketjuali apabila Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengenai sesuatu surat menentukan lain.

Pasal 25.

- (1) Segala pemitjaraan dalam rapat dimasukkan dalam natulen.
- (2) Natulen memuat :
 - a. nama2 anggota yang hadir dan yang tidak hadir, dengan keterangan apakah yang tidak hadir itu memberitahukan atau tidak;
 - b. nama2 anggota yang berbitjara ;
 - c. nama2 anggota yang memberikan suarannya setudju atau tidak setudju dalam mengambil keputusan ;
 - d. djumlah suara yang didapat oleh tiap2 orang dalam pemungutan suara mengenai perseorangan;
 - e. djumlah suara yang setudju dan tidak setudju terhadap sesuatu usul;
 - f. isi singkat dari surat2 yang masuk dan yang dibitjarakan;
 - g. pertanjaan2 yang diadjukan kepada Ketua;

- h. pemberitaan2 yang diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;
 - i. usul2 mengenai yang dibitjarakan;
 - j. bunji surat2 keputusan dan mosi2.
- (3) Protes2 dan tanda2 pernjataan setudju atau tidak setudju, maupun tjatatan2 tidak dimuat dalam natulen, ketjuali atas permintaan yang berkepentingan.

Pasal 26.

- (1) Sesudah rapat selesai natulen disusun selekas2nja.
- (2) Natulen dikirim kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Kesempatan untuk mengusulkan perubahan diberikan kepada para anggota dalam waktu dua minggu setelah pengiriman tersebut.
- (3) Djika dalam waktu tersebut dalam ajat (2) tidak dikirim usul permohonan, maka natulen dianggap telah disahkan.
- (4) Apabila Ketua tidak dapat menjetudju salah satu usul perobahan maka sebagian dari natulen yang bersangkutan dengan usul tadi diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada rapatnja yang akan datang untuk disahkan, sedang bagian2 yang terhadapnja tidak ada permintaan perubahan yang sematjam itu dianggap telah disahkan.
- (5) Dalam hal2 yang harus diselesaikan segera, pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Ketua diberi hak untuk mengurangi waktu dua minggu tersebut dalam ajat (2) mengenai satu bagian atau lebih dari natulen yang akan dibuat itu.
- (6) Natulen atau bagian2 dari natulen yang disahkan menurut tjara yang tersebut diatas, ditanda tangani oleh Ketua dan Sekre - taris, kemudian disimpan disekretariat.

Pasal 27.

- (1) Anggota tidak boleh berbitjara sebelum minta dan diperbolehkan oleh Ketua untuk berbitjara.
- (2) Ketua memberi kesempatan untuk berbitjara menurut urutan permintaan.
- (3) Penjimpangan dari urutan hanya diperbolehkan, apabila salah seorang anggota minta berbitjara mengenai perseorangan atau mengadjukan mosi atas sesuatu hal yang sedang dibitjarakan atau mengenai pertanjaan yang diadjukan. Hal2 itu dibitjarakan lebih dahulu dari pada soal semula.

Pasal 28.

- (1) Anggota berbitjara berdiri dari tempat duduknja atau berbitjara pada tempat yang telah ditentukan, ketjuali apabila Ketua mengizinkan lain.
- (2) Pembitjara tidak boleh diganggu selama ia berbitjara, ketjuali atas ketentuan-ketentuan dari peraturan itu.

Pasal 29.

- (1) Ketua memperingatkan pembitjara apabila ia menjimpang dari soal yang dirundingkan untuk kembali pada soalnja.

(2) Apabila salah

- (2) Apabila dalam seorang anggota mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh atau menyinggung perasaan atau melanggar tata-tertib, maka Ketua minta kepadanya supaya memperhatikan tata-tertib.
- (3) Apabila peringatan tersebut dalam ayat (1) dan permintaan tsb dalam ayat (2) tidak diindahkan atau dipenuhi, maka Ketua dapat menjabat hak berbitjara dari padanya selama rapat membitjarakan soal itu. Dalam hal ini pengaduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diperbolehkan.

Pasal 30.

- (1) Ketua dapat mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap anggota yang mengganggu jalannya pembicaraan untuk meninggalkan tempat rapat pada hari itu dan apabila hal itu diulangi, untuk waktu yang ditentukan melarang masuknya anggota tersebut dalam tempat rapat.
Mengenai usul itu tidak diadakan perundingan.
- (2) Apabila usul diterima, maka anggota yang bersangkutan diharuskan segera meninggalkan rapat, jika perlu dengan paksaan, dan apabila ia dalam waktu yang ditentukan dalam ayat (1) masuk dalam tempat rapat, ia dikeluarkan dari tempat itu.

Pasal 31.

- (1) Apabila keadaan memaksa, Ketua memberhentikan rapat untuk sementara waktu guna mendjamin tata tertib.
- (2) Waktu berhentinya rapat tersebut dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari satu jam lamanya, sedang Ketua sedapat mungkin tidak menunda rapat lebih lama dari pada sampai hari bekerja berikutnya.

Pasal 32.

- (1) Selain dari pada Ketua, seorangpun tidak boleh berbitjara lebih dari dua kali (babak kesatu dan babak kedua) mengenai soal yang sama, ketjuali apabila untuk itu diperkenankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam hal membitjarakan laporan atau usul, pelapor atau pengusul mempunyai hak untuk tiap2 kali memberi jawaban kepada pembicara2.

Pasal 33.

Pembicaraan mengenai suatu usul yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian dan atau pasal, dilakukan dalam dua bagian :

- a. pandangan umum mengenai usul seluruhnya,
- b. pembicaraan bagian demi bagian dan atau pasal demi pasal.

Pasal 34.

- (1) Tiap2 anggota dalam rapat, selama pembicaraan berhak mengusulkan perubahan2 atau salah satu usul atau bagian dari usul yang sedang dibicarakan.
- (2) Tiap2 usul perubahan harus diajukan setjara tertulis kepada Ketua dan setelah dipergandakan, dibagikan kepada anggota2, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menentukan untuk terus membitjarakan satu usul perubahan dengan tidak usah dipergandakan dan dibagikan.
- (3) Usul perubahan dapat didjelaskan oleh pengusul, akan tetapi tidak menjadi soal perundingan ketjuali apabila usul tadi disokong oleh sekurang2nja dua orang anggota.

Perundingan mengenai perubahan2 diadakan bersama2 dengan perundingan mengenai usul atau bagian dari usul jang bersangkutan.

Pasal 35.

Tiap2 soal atau usul jang dianggap belum masak untuk rapat diselesaikan seketika, dapat diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah kepada panitia khusus atau seksi untuk ditinjau.

Pasal 36.

- (1) Usul jang tidak masuk dalam atjara diadjukan setjara tertulis kepada Ketua, dan harus disokong oleh sekurang2-nja dua orang anggota.
- (2) Ketua menetapkan waktunja bila mana pengusul dapat memberi pendjelasan terhadap usulnja. Terhadap keputusan Ketua ini dapat diadjukan keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (3) Apabila setelah mendengar pendjelasan, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah memutuskan menerima usul itu, maka Dewan atas usul Ketua, selandjutnja menetapkan giliran pembitjaraan usul itu kepada suatu panitia khusus atau seksi untuk ditinjau.

Pasal 37.

- (1) Apabila tidak ada lagi seorang anggota jang menghendaki perubahan terhadap usul jang sedang dibitjarakan, atau menyatakan keinginannja untuk berbitjara, ataupun menurut pendapat Ketua soal jang dirundingkan telah mendapat pendjelasan jang tjukup, Ketua menutup perundingan, ketjuali apabila sekurang2-nja 5 orang anggota menghendaki diteruskannya perundingan.
- (2) Perundingan dapat djuga ditutup atas usul seorang anggota jang disokong oleh sekurang2-nja 4 orang anggota.

Pasal 38.

Apabila Dewan Perwakilan Rakjat Daerah memutuskan menutup perundingan pengusul jang dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) masih diperbolehkan memberi keterangan singkat tentang usulnja.

Pasal 39.

- (1) Setelah perundingan ditutup diadakan pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara atas usul perubahan jang dibagi dalam beberapa usul ketjil (sub amandemen), diadakan usul demi usul, dan jang didahulukan ialah usul perubahan, jang menurut pendapat Ketua mempunyai akibat jang lebih luas; selandjutnja diadakan pemungutan suara jang terakhir atas usul seluruhnja sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam perundingan.

Pasal 40.

- (1) Apabila pemungutan suara diadakan dengan lisan, maka masing2 anggota memberikan suara "setudju" tidak setudju" atau "blanco". Pemungutan suara diadakan menurut urutan dari daftar hadir.
- (2) Pemberian suara dengan tjara pemungutan suara lain dari pada tersebut ayat (1) dapat djuga didjalankan dengan duduk atau berdiri atau dengan mengatjungkan tangan apabila tidak ada anggota jang berkeberatan.

- (3) Tiap2 anggota diwadjibkan memberikan suaranya sesuai ketentuan dengan ajat (1) atas soal2 jang dimintakan suaranya ketjuali ia keberatan memberikan suaranya dalam hal mana ia harus meninggalkan tempat rapat atau abstain.
- (4) Sesuatu putusan rapat dipandang sjah apabila diambil dengan suara terbanjak oleh anggota jang hadir pada saat pemungutan suara.
- (5) Suara terbanjak dimaksud dalam ajat (4) adalah suara terbanjak relatif dan bukanlah suara terbanjak mutlak.
- (6) Suara blanco dihitung tersendiri dan diberi nilai sebagai suara jang tidak mengambil keputusan, hingga apabila suara blanco merupakan suara terbanjak, rapat dianggap belum mengambil suatu keputusan dan perlu diadakan pemungutan suara jang kedua dalam rapat jang akan datang.
- (7) Apabila djumlah suara terdapat sama, diadakan pemungutan suara jang kedua dalam rapat jang akan datang.
- (8) Djika dalam pemungutan suara ulangan tertjantum dalam ajat (6) dan (7) terdapat djumlah jang sama pula, rapat dianggap menolak soal jang dibicarakan.

Pasal 41.

- (1) Apabila diadakan pemungutan suara mengenai seseorang maka Ketua mengangkat empat orang anggota sebagai Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Panitia mentjotjokkan dan menjatakan, apakah djumlah suara jang diberikan sama dengan djumlah anggota jang hadir.
- (3) Djika djumlah suara ternjata tidak tjotjok dengan djumlah anggota jang hadir, maka pemungutan suara diulangi lagi.
- (4) Isi dari tiap2 surat2 suara dibatja dengan suara jang keras oleh salah seorang anggota panitia, diperiksa dan ditjatat oleh anggota2 lainnya.

Pasal 42.

- (1) Surat suara dianggap tidak sjah, apabila tidak diisi, diisi tidak sebagaimana mestinja, atau ditanda tangani.
- (2) Djika timbul keragu2-an tentang sjah atau tidaknja sesuatu surat suara, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang memutuskannja.

Pasal 43.

Ketentuan2 tersebut dalam pasal2 (41) dan (42) tidak berlaku bagi ; pilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah dalam hal mana harus diikuti Peraturan Pemerintah No.32. tahun 1957 juncto Peraturan Pemerintah No. 36. tahun 1957.

T e n t a n g r a p a t t e r t u t u p .

Pasal 44.

- (1) Notulen dari rapat tertutup dibuat tersendiri, notulen tersebut tetap dirahasiakan sampai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mentjabut ke rahasiaan itu.

- (2) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat memutus, bahwa sesuatu soal yang dibitjarakan dalam rapat tertutup tidak akan dihsuat dalam notulen.

B a b V.

Tentang kundjungan rapat oleh umum.

Pasal 45.

- (1) Pengundjung pada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak diperkenankan turut memberi segala tanda setuju atau tidak setuju.
- (2) Ketua berusaha agar larangan tersebut dalam ayat (1) tidak dilangga supaja ketentraman dan ketertiban terdjamin.
- (3) Apabila ketentuan yang tersebut dalam ayat (2) dilanggar, maka pelanggar atau para pengundjung sesuanja, dapat diperintahkan oleh Ketua untuk meninggalkan tempat rapat.
- (4) Ketua berhak untuk sementara maupun untuk seterusnya, menolak adanya pengundjung didalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang didalam kenjateannja tidak memperhatikan adat-istiadat dan kesopanan umum.

B a b VI.

K e t e n t u a n p e n u t u p .

Pasal 46.

- (1) Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diberi hak untuk mengambill keputusan mengenai soal2 yang ternjata belum diatur dalam peraturan tata-tertib ini sampai diadakan perubahan atau penambahan seperlunja.

Ditetapkan di Palangka Raya tanggal, 3 April 1959.-

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Tengah.
Ketua Sementara,

J. I D J A U.-